



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : KEP/ 17/Ka/RH.00/I/2021/BNNP-NTB**

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga tercipta pelayanan prima, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan
- b. bahwa untuk menumbuhkan semangat kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan public sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi, perlu adanya maklumat pelayanan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tentang Badan Narkotika Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Layanan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- KESATU** : Memberlakukan maklumat pelayanan pada masing-masing seksi di lingkungan BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada masing-masing seksi di di lingkungan BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetpkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : Januari 2021

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Drs. Gde Suganyar Dwi Putra SH., M.Si

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

